



**PUTUSAN**

Nomor 600/Pdt.G/2019/PA.TR



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Cakke, 06 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 November 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 600/Pdt.G/2019/PA.TR, tanggal 04 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Tanjung Redeb pada tanggal 29 Juli 2018, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0247/030/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 600/Pdt.G/2019/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat Jalan Silo, Gang Mounty Family, RT.016, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur masalah keuangan bahkan Tergugat tidak mempercayai Penggugat dalam mengelola keuangan dalam rumah tangga;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2018, Tergugat tanpa alasan yang jelas mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, dan setelah kejadian tersebut Tergugat tidak pernah kembali datang dan menjemput Penggugat. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil gugatan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

### **Subsider:**

Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 600/Pdt.G/2019/PA.TR

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 600/Pdt.G/2019/PA.TR, tanggal 07 November 2019 dan 06 November 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0247/030/VII/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 30 Juli 2018, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. Saksi 1, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pemuda, RT. 10, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat bernama M. Faisal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018;

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 600/Pdt.G/2019/PA.TR



- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Silo, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena baru sebulan berumah tangga Penggugat sudah diantarkan oleh Tergugat ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro I, Gang H.M. Yusuf, RT. 11, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat bernama M. Faisal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Silo, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena baru sebulan berumah tangga Penggugat sudah diantarkan oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat;

*Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 600/Pdt.G/2019/PA.TR*



- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup memberikan keterangan dan alat-alat bukti kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana bukti P dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

*Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 600/Pdt.G/2019/PA.TR*



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 R.Bg dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لا حق له**

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak bulan Agustus 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat jarang diberi nafkah oleh Tergugat dan sejak bulan Agustus 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat diantarkan oleh Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian yang termasuk dalam hukum perorangan (*Personal Rech*), lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta untuk mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim membebani Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 600/Pdt.G/2019/PA.TR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak bulan Agustus 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat diantarkan oleh Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat jarang diberi nafkah oleh Tergugat dan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan bukti keterangan saksi yang berasal dari orang terdekat Penggugat, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Juli 2018 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat jarang diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat diantarkan oleh Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang sampai sekarang sudah berlangsung selama lebih dari 1 (satu) tahun dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 600/Pdt.G/2019/PA.TR*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Juli 2018 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dalam keadaan ba'da dukhul, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang disebabkan Penggugat jarang diberi nafkah oleh Tergugat dan sejak bulan Agustus 2018 itu juga keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat diantarkan oleh Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang sampai sekarang sudah berlangsung selama lebih dari 1 (satu) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama lebih dari 1 (satu) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

**فاذا ثبتت دعواها لدي القاضى ببينة الزوجة او اقرار  
الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن اصلاح بينهما  
طلقها طلاقه بائنة**

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 600/Pdt.G/2019/PA.TR





Artinya : “Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقاً**

Artinya : “Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami”

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

*Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 600/Pdt.G/2019/PA.TR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000.00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada Senin tanggal 25 November 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1441 *Hijriyah*. Oleh Ahmad Rifai, S.HI., sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. Marianah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Dra. Marianah, S.H.**

**Ahmad Rifai, S.HI.**

Perincian Biaya			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000.00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000.00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00
Biaya Materai	:	Rp	6.000.00
Jumlah	:	Rp	416.000.00

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 600/Pdt.G/2019/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)